



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

**KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Sempor ini juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025. Semoga LKjIP Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kebumen, 28 Januari 2026

Camat Sempor

Kabupaten Kebumen



H. Marlan, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197003091988111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	3
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	11
1.4. Landasan Hukum	12
1.5. Sistematika	13
1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 18
2.1. Perencanaan Strategis	18
1. Rencana Strategis (Renstra)	18
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	23
2.2. Perjanjian Kinerja	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	29
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	34
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026	36
3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten	37
3.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor dengan Kecamatan Tetangga	38
3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	39
3.1.7. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	43

3.2. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	47
4.2. Permasalahan/Kendala	48
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa	2
Tabel 1.2. Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Kecamatan Sempor Tahun 2025	15
Tabel 2.1. Visi Misi Bupati Kebumen 2021 – 2026	19
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026	20
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sempor	21
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sempor	23
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Camat Sempor	24
Tabel 2.6. Anggaran Program Kecamatan Sempor	24
Tabel 2.7. Program dan Kegiatan Kecamatan Sempor	25
Tabel 3.1. Rentang dan Kategori Capaian Kinerja	28
Tabel 3.2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	30
Tabel 3.3. IKM Kecamatan Sempor Tahun 2025 Per-Triwulan	31
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 3.5. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor 2025	33
Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025	34
Tabel 3.7. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	35
Tabel 3.8. Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis	36
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian IKM dengan Standar Kabupaten	37
Tabel 3.10. Perbandingan Capaian IDM dengan Standar Kabupaten	37
Tabel 3.11. Perbandingan Nilai Rerata masing-masing unsur IKM Kecamatan Sempor dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Gombong dan IKM Kecamatan Karanggayam Tahun 2025	39
Tabel 3.12. Analisis Keberhasilan dan Solusi	40
Tabel 3.13. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	41
Tabel 3.14. Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya	41
Tabel 3.15. Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan	43
Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Kecamatan Sempor Tahun 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sempor	11
Gambar 3.1. Rapat Pembahasan dan Pengesahan LkjlP 2025	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025 pada Kecamatan Sempor	35
Grafik 3.2. Grafik Perbandingan IKM Kecamatan Sempor dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Gombang dan IKM Kecamatan Karanggayam Tahun 2025	38

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Sempor sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sempor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sempor.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran di lingkungan Kecamatan Sempor.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Sempor Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Sempor merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan wilayah bagian barat utara dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Sempor terletak antara 7°-8° Lintang Selatan dan 109°-110° Bujur Timur. Dengan luas wilayah 100,15 km² atau 10,015,00 Ha yang terdiri dari Tanah Kering : 4.801,00 Ha, Tanah Sawah : 1.281,00 Ha dan Hutan Negara : 3.933,00 Ha. Ibukota Kecamatan Sempor terletak 111,3 m diatas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Karanganyar
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gombang

Kecamatan Sempor memiliki 16 Desa yaitu Somagede, Kenteng, Kedungwringin, Donorojo, Sampang, Tunjungseto, Sempor, Bonosari, Semali, Kedungjati, Pekuncen, Bejiruyung, Jatinegara, Kalibej, Selokerto, dan Sidoharum. Desa terkecil di Kecamatan Sempor adalah Desa Pekuncen dengan luas 1,30 Km² dan desa terluas di Kecamatan Sempor adalah Desa Donorojo dengan luas 11,76 Km².

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa, 2024

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Sidoharum	2.534	2.428	4.962
2.	Selokerto	2.595	2.582	5.177
3.	Kalibej	2.664	2.500	5.164
4.	Jatinegara	2.809	2.798	5.607
5.	Bejiruyung	1.824	1.776	3.600
6.	Pekuncen	1.440	1.506	2.946
7.	Kedungjati	1.594	1.507	3.101
8.	Semali	1.561	1.485	3.046
9.	Bonosari	1.239	1.222	2.461
10.	Sempor	2.311	2.274	4.585
11.	Tunjungseto	3.499	3.374	6.873
12.	Sampang	4.285	3.976	8.261
13.	Donorojo	2.711	2.669	5.380
14.	Kedungwringin	1.801	1.762	3.563
15.	Kenteng	2.359	2.318	4.477
16.	Somagede	2.171	2.021	4.192
JUMLAH TOTAL		37.397	36.198	73.595

Sumber : Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2025

Berdasarkan tabel 2.1, Kecamatan Sempor memiliki total jumlah penduduk sebanyak 73.595 jiwa terdiri dari laki-laki 37.397 jiwa (50,81%) dan perempuan sebanyak 36.198 jiwa (49,19%), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan Perempuan atau dengan rasio 103,31 artinya terdapat 103 orang penduduk laki-laki setiap 100 orang penduduk perempuan.

Desa Sampang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 8.261 jiwa (11,22% dari jumlah total penduduk Kecamatan Sempor),

sedangkan Desa Bonosari memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2.461 jiwa (3,34% dari jumlah total penduduk Kecamatan Sempor).

1.2. Fungsi Strategis

Kecamatan Sempor merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sempor dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan/ pengoordinasian/ pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Sempor berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan;

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi

desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber - sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;

- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

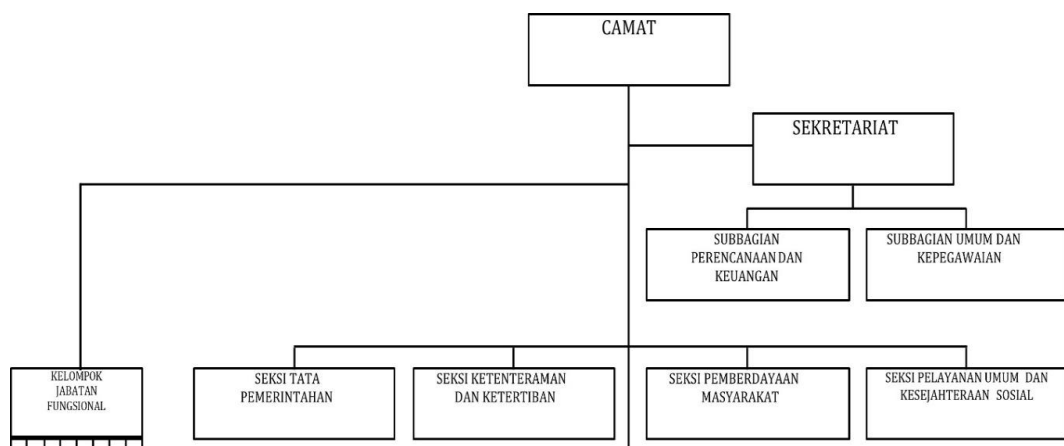
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sempor



Sumber : Kecamatan Sempor

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sempor

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Sempor masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan utama tersebut adalah belum optimalnya pelayanan kecamatan. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia Kecamatan Sempor
Salah satu permasalahan di Kecamatan Sempor adalah kurangnya kemampuan SDM kecamatan, akar masalahnya antara lain ASN berstrata 1 belum mencapai 75%, belum semua ASN di Kecamatan Sempor menguasai teknologi informasi, dan kurangnya SDM aparatur kecamatan sehingga terdapat kekosongan 2 (dua) jabatan struktural yaitu Kasubbag Umpeg dan Kasi Trantibum.

2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Faktor dari kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, tingkat kemiskinan masyarakat masih cukup tinggi, produktivitas masyarakat atas SDA belum maksimal, dan frekuensi bencana alam masih tinggi.

3. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi kinerja kecamatan adalah masih minimnya sarana dan prasarana. Dimana gedung kantor sudah berusia 25 tahun dan perlu pemugaran atau modernisasi. Disamping itu, peralatan komputer dan pendukungnya masih banyak generasi lawas dan perlu peremajaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Sempor pada tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sempor Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika

1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Berdasarkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Kecamatan Sempor Nomor 700/IP.PKD/64/9/2025 tanggal 15 Juli 2025, terdapat kelemahan atau catatan yang memerlukan perbaikan. Rincian perbaikan tertuang dalam rekomendasi hasil evaluasi dan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

TABEL 1.2
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL
KECAMATAN SEMPOR TAHUN 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	a. Dokumen Rencana Aksi 2024 belum dipublikasikan dalam website semarak.kebumenkab.go.id; b. Dokumen Rencana Aksi tidak menyajikan target triwulanan atas Indikator Kinerja Utama (IKU); c. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting); d. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan hasil yang berkesinambungan dikarenakan dalam monev rencana aksi dalam bentuk pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya telah sesuai sumber data (skm.kebumenkab.go.id) namun tidak menyajikan analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak	a. Melakukan publikasi Rencana Aksi 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) pada website semarak.kebumenkab.go.id; b. Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulanan atas Indikator Kinerja Utama; c. Memperbaharui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting); d. Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;	a. Mempublikasikan Rencana Aksi 2024 yang telah diformalkan pada website semarak.kebumenkab.go.id; b. Dokumen Rencana Aksi menyajikan target triwulanan atas Indikator Kinerja Utama; c. Pohon Kinerja diperbaharui dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting); d. Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;	Telah di upload pada : https://semarak.kebumenkab.go.id/ Telah di upload pada : https://semarak.kebumenkab.go.id/ https://semarak.kebumenkab.go.id/

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU;			
2.	Pengukuran Kinerja			
	a. Tidak terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja yang ada; b. Pengukuran kinerja atas IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan aplikasi skm.kebumenkab.go.id hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup mengukur seluruh kinerja pelayanan kecamatan; c. Pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya sesuai dengan sumber data (skm.kebumenkab.go.id), namun tidak menyajikan analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tersebut. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang;	a. Memperbaiki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja; b. Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kecamatan; c. Membuat dokumen pengukuran kinerja triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulanan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya (IKU/Program/Kegiatan)	a. Melakukan perbaikan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja; b. Membuat usulan indikator baru kepada OPD yang mengampu; c. Membuat dokumen pengukuran kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya (IKU/Program/Kegiatan)	Telah di upload pada : https://semarak.kebumenkab.go.id/ Telah di upload pada : https://semarak.kebumenkab.go.id/

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
3.	Pelaporan Kinerja			
	Capaian dalam laporan kinerja (LkjIP) belum sesuai dengan rata-rata perhitungan IKM triwulan I sampai dengan triwulan IV dari aplikasi skm.kebumenkab.go.id pada dokumen LkjIP sebesar 90,80 sedangkan pada aplikasi skm sebesar 90,59.	Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerjanya;	Membuat revisi dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024;	Telah di upload pada : https://semarak.kebumenkab.go.id/
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman memadai contohnya Pengukuran Kinerja belum menyajikan reasoning keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKUnya.	a. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman memadai; b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	a. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai; b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Pada LKjIP ini telah disajikan perbandingan realisasi kinerja 3 tahun terakhir Pada LKjIP ini telah menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sempor telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. Rencana Strategis

Renstra disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sempor adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Sempor lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa menuntut peran Kecamatan Sempor harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sempor adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kekosongan jabatan dan seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Sempor sesuai dengan misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov*

dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sempor 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
1.1		Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks	NA	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74	91,74
1.2		Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	Persen	50	55	57	59	61	63	63

Sumber : Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel diatas, kondisi akhir (pada tahun 2026) tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sempor adalah IKM sebesar 91,74 dan persentase desa membangun sebesar 63%.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sempor. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sempor

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																
1.1.			Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kecamatan Sempor, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan															
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik															
76,61 – 88,30	B	Baik															
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik															

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)			
						25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Sempor			
1.2.			Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	Formulasi Pengukuran: Persentase desa berstatus Maju dan Mandiri berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM). Rumus: $(\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Desa Mandiri}) / \text{Total Desa} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Outcome Sumber Data: Data Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun target Indikator Kinerja sasaran strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sempor

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
1.1.		Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	91,24
1.2.		Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	Persen	61%

Sumber : SK IKU Kecamatan Sempor

Berdasarkan tabel 2.4, target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 di Kecamatan Sempor adalah 91,24 dan persentase Desa membangun kategori maju dan mandiri di Kecamatan Sempor sebesar 61%. Target tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar capaian kinerja Tahun 2025.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Camat Sempor kepada para pejabat di lingkungan kecamatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Sempor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana bersepakat untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, pelaporan, serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sempor Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025 sesuai dengan anggaran perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Camat Sempor Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				88,00
	Sasaran:								
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks	91,24	91,24				91,24
3.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	Persen	61,00	61,00				61,00

Dalam melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Sempor didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Program Kecamatan Sempor

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.390.944.000,00	Rp2.209.898.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.229.956.000,00	Rp18.082.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp29.414.000,00	Rp23.759.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp150.236.000,00	Rp125.066.000	APBD
	Total	Rp3.800.550.000,00	Rp2.376.805.000,00	

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran Kecamatan Sempor tahun 2025 sebesar Rp2.376.805.000,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Kecamatan Sempor

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp2.209.898.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp5.905.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Rp2.188.876.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	31.512.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	2	Rp14.200.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp74.228.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43	Rp67.700.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sempor	91,24	Rp18.082.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp18.082.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Rp23.759.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2	Rp23.759.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Rp125.066.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp125.066.000,00
Total Anggaran				Rp2.376.805.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sempor untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Sempor senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang

dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan,
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan- kegiatan berbagai unit kerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LkjIP Kecamatan Sempor telah dilaksanakan melalui rapat pembahasan dan pengesahan LkjIP pada tanggal 28 Januari 2026 dan dihadiri oleh Camat Sempor, Sekretaris Kecamatan Sempor, Kasi, Kasubbag, dan staf Kecamatan Sempor.

Gambar 3.1
Rapat Pembahasan dan Pengesahan LKjIP 2025
Kecamatan Sempor



Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3Z66lbS>

Berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Adapun IKM dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Adapun realisasi tiap triwulan untuk masing-masing unsur di Kecamatan Sempor adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3

IKM Kecamatan Sempor Tahun 2025 Per-Triwulan

No	Unsur	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	89,49	90,14	90,44	92,24
2	Prosedur	89,66	92,22	91,68	92,05
3	Waktu Pelayanan	89,49	89,73	88,77	88,97
4	Biaya/Tarif	100	98,96	99,92	99,45
5	Produk Layanan	89,49	90,14	90,20	92,62
6	Kompetensi Pelaksana	89,49	90,10	89,35	92,71
7	Perilaku Pelaksana	89,49	91,09	89,24	89,36
8	Sarana dan Prasarana	89,49	90,55	89,83	92,22
9	Penanganan Pengaduan	99,93	94,69	99,41	99,79
	Nilai IKM	90,92	91,04	91,17	92,34
	IKM Tahunan	(90,92+91,04+91,17+92,34)/4 = 91,37			

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa IKM Kecamatan Sempor pada Triwulan I s.d. Triwulan IV sudah dalam kategori sangat baik dan mengalami kenaikan setiap triwulan. Adapun nilai tersebut diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang diisi oleh masyarakat Kecamatan Sempor sebagai penerima pelayanan publik. Selanjutnya menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25-100 menggunakan rumus:

$$\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$$

Sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(90,92+91,04+91,17+92,34)}{4} = 91,37 \text{ (Nilai IKM Tahun 2025)}$$

Perhitungan tersebut adalah nilai capaian kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025 yang telah dilaporkan dalam Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Perbandingan hasil kinerja dengan target adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	Indeks	91,24	91,37	100,14%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, target IKM Tahun 2025 Kecamatan Sempor sebesar 91,24 sedangkan realisasi capaian IKM Tahun 2025 Kecamatan Sempor sebesar 91,37. Dengan demikian, capaian kinerja sebesar 100,14% artinya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah berada pada kategori baik sekali. Capaian ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Bagi masyarakat, nilai IKM yang tinggi berdampak pada meningkatnya rasa aman, nyaman, dan kepercayaan dalam mengakses layanan publik. Pelayanan yang dinilai cepat, jelas, dan ramah mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemerintah serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Selain itu, kepuasan masyarakat juga berkontribusi pada terciptanya iklim sosial yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, bagi Kecamatan Sempor, capaian IKM 91,37 menjadi indikator keberhasilan penerapan standar pelayanan dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Nilai ini berfungsi sebagai penguatan motivasi aparatur untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan berkelanjutan.

Pengukuran capaian sasaran meningkatnya desa membangun dilakukan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM disusun berdasarkan 54 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IS),

Indeks Ketahanan Ekonomi (IE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IL).
Penghitungan IDM dilakukan dengan rumus:

$$IDM = 1/3 (IS + IE + IL)$$

Masing-masing indikator memiliki skor 0 sampai dengan 5 yang selanjutnya dinormalisasi menjadi nilai indeks 0 sampai dengan 1.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun hasil skor dan status desa maju dan mandiri di Kecamatan Sempor seperti tersaji pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor, 2025

No	Desa	Status Desa					
		Skor ID	Skor Persentase	Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	Sidoharum	463	72,91%			√	
2.	Selokerto	506	79,70%				√
3.	Kalibej	465	73,22%			√	
4.	Jatinegara	533	83,93%				√
5.	Bejiruyung	515	81,10%				√
6.	Pekuncen	541	85,20%				√
7.	Kedungjati	442	69,60%			√	
8.	Semali	455	71,70%			√	
9.	Bonosari	443	69,80%			√	
10.	Sempor	495	77,95%			√	
11.	Tunjungseto	443	69,80%			√	
12.	Sampang	447	70,40%			√	
13.	Donorojo	454	71,50%			√	
14.	Kedungwringin	446	70,23%			√	
15.	Kenteng	447	70,40%			√	
16.	Somagede	446	70,23%			√	

Desa-desanya di Kecamatan Sempor berdasarkan Indeks Desa Membangun yang masih didominasi Desa Maju sebanyak 12 desa, sedangkan Desa Mandiri sebanyak 4 desa. Data Indeks Desa Membangun (IDM) diperoleh melalui proses pemutakhiran data desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan diverifikasi secara berjenjang oleh Kecamatan Sempor serta perangkat daerah terkait.

Capaian IDM Kecamatan Sempor Tahun 2025 dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Jumlah Desa Mandiri})}{\text{Total Desa}} \times 100\%$$

$$= (12 + 4) / 16 * 100\% = 100\%$$

Berikut disajikan perbandingan target dan realisasi Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri pada Kecamatan Sempor Tahun 2025 :

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	Persen	61	100	163,93%

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor Tahun 2025 mencapai 163,92%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa telah berada pada kategori Maju dan Mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan terpenuhinya seluruh target kinerja tersebut, sasaran Meningkatkan Desa Membangun dinilai tercapai sepenuhnya dan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Sempor.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik, dilakukan perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023. Adapun perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	90,24	90,28	100,04%	90,74	90,80	100,07%	91,24	91,37	100,14%
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri	57	25	43,85%	59	87,50	148,30%	61	100	163,93%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor menunjukkan kinerja pelayanan publik yang Baik Sekali (BS). Pada Tahun 2023 dan 2024 capaian realisasi IKM mencapai lebih dari 100%, yaitu 100,04% (2023) dan 100,07% (2024) yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 100,14%, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, dari total 16 desa di Kecamatan Sempor terdapat desa kategori Maju sebanyak 12 (dua belas) Desa dan dengan kategori Mandiri sebanyak 4 (empat) Desa. Hal ini menunjukkan dari target persentase desa dengan Indeks Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri 61%, dengan realisasi 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 163,93%.

Berikut grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025:



Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja sudah baik sekali dan selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh keluhan atau aduan masyarakat atas pelayanan pegawai Kecamatan Sempor direspon dengan cepat dan memuaskan.

Pada Tahun 2025, dari total 16 desa di Kecamatan Sempor terdapat desa kategori Maju sebanyak 12 (dua belas) Desa dan dengan kategori Mandiri sebanyak 4 (empat) Desa. Hali ini menunjukan dari target persentase desa dengan Indeks Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri 61%, dengan realisasi 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 163,93%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.8
Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	91,74	91,37	99,60%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 91,74. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 91,37 atau sebesar 99,60% menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Sempor berada pada kategori baik dan mendekati target akhir Renstra dengan selisih capaian yang relatif kecil. Kecenderungan kenaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sempor setiap tahun mencerminkan optimisme capaian kinerja Kecamatan Sempor yang semakin kuat dan berkelanjutan. Tren positif ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara konsisten telah memberikan hasil nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan mempertimbangkan capaian yang mendekati target akhir Renstra, Kecamatan Sempor optimis bahwa target akhir Renstra dapat dicapai hingga akhir periode melalui optimalisasi kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Capaian kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian IKM dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Kabupaten	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	91,37	85,50	106,87%

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor pada Tahun 2025 sebesar 91,37 telah melampaui standar Kabupaten sebesar 85,50 dengan capaian 106,87%. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kinerja pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor juga menunjukkan hasil yang sangat baik jika dibandingkan dengan standar kabupaten. Pada Tahun 2025, seluruh desa di Kecamatan Sempor telah mencapai kategori Maju dan Mandiri, sehingga capaian IDM mencapai 163,93% dan melampaui standar minimum pembangunan desa yang ditetapkan di tingkat kabupaten. Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun yang diukur melalui Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dibandingkan dengan standar Kabupaten:

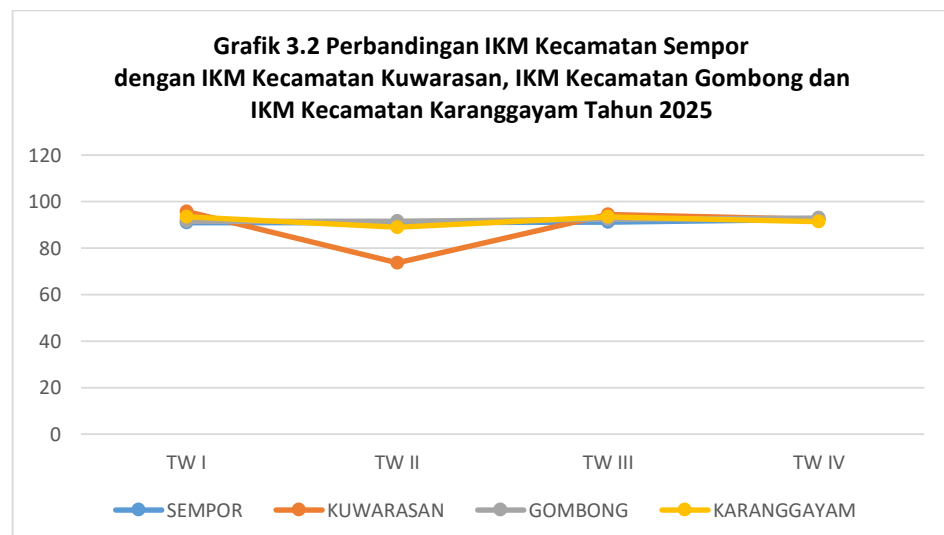
Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IDM dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Kabupaten	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	163,93%	38,08	430,44%

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2025, seluruh desa di Kecamatan Sempor telah mencapai kategori Maju dan Mandiri, sehingga capaian IDM mencapai 163,93% dan melampaui target standar Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2021- 2026 Kabupaten Kebumen yaitu 38,08. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta konsistensi kebijakan pembinaan desa yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan capaian ini, Kecamatan Sempor tidak hanya berada di atas standar kabupaten dalam aspek pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan kinerja unggul dalam mendukung pembangunan dan kemandirian desa. Secara keseluruhan, perbandingan capaian IKM dan IDM menunjukkan bahwa Kecamatan Sempor memiliki kinerja yang kuat dan seimbang antara kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan desa, sehingga menempatkan Kecamatan Sempor pada posisi kompetitif dan berdaya saing tinggi dalam lingkup Kabupaten Kebumen.

3.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor dengan Kecamatan Tetangga

Sebagai perbandingan perkembangan realisasi IKM Kecamatan Sempor dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Gombong, dan IKM Kecamatan Karanggayam dari Triwulan 1s.d. IV Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2 Perbandingan IKM Kecamatan Sempor dengan Kecamatan Tetangga

IKM Rata-rata Triwulanan Kecamatan Sempor jika dibandingkan dengan IKM Rata-rata Kecamatan Gombong dan IKM Rata-rata Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 terlihat sama-sama cenderung stabil berada diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat

Baik. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Kuwarasan, rata-rata IKM Kecamatan Sempor lebih stabil dan menunjukkan kenaikan.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Rerata masing-masing Unsur IKM
Kecamatan Sempor dengan IKM Kecamatan Kuwarasan,
IKM Kecamatan Gombang dan IKM Kecamatan
Karanggayam Tahun 2025

No	Unsur	Kecamatan Sempor		Kecamatan Kuwarasan		Kecamatan Gombang		Kecamatan Karanggayam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	90,58	Sangat Baik	91,07	Sangat Baik	91,70	Sangat Baik	87,57	Baik
2	Prosedur	91,40	Sangat Baik	89,46	Sangat Baik	90,91	Sangat Baik	87,54	Baik
3	Waktu Pelayanan	89,24	Sangat Baik	85,76	Baik	90,67	Sangat Baik	86,86	Baik
4	Biaya/Tarif	99,58	Sangat Baik	99,05	Sangat Baik	99,63	Sangat Baik	99,94	Sangat Baik
5	Produk Layanan	90,61	Sangat Baik	89,52	Sangat Baik	90,86	Sangat Baik	92,30	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,41	Sangat Baik	87,13	Baik	91,63	Sangat Baik	90,20	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	89,80	Sangat Baik	86,07	Baik	92,36	Sangat Baik	96,02	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	90,52	Sangat Baik	88,86	Sangat Baik	92,16	Sangat Baik	94,81	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	98,46	Sangat Baik	92,71	Sangat Baik	97,23	Sangat Baik	99,46	Sangat Baik

Sumber : skm.kebumenkab.go.id

3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Sempor mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025.

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	91,24	91,37	100,14%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, seperti IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	61	100	163,93%	Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 mencapai 163,93%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Sempor telah berada pada kategori Maju dan Mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan tercapainya seluruh target, tidak terdapat kegagalan kinerja pada indikator ini.	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah desa, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan dan bimbingan teknis, serta melakukan pemutakhiran data IDM secara berkala untuk memastikan keberlanjutan status desa maju dan mandiri

3.1.7. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan,

penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja. Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Sempor:

Tabel 3.13
Perbandingan Pencapaian Kinerja
dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	91,24	91,37	100,14%	Rp2.377.805.000,00	Rp2.155.860.976	90,70%	12,25%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp2.377.805.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.155.860.976,00 atau 90,70% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran Kecamatan Sempor mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 12,25% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%) yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Tabel 3.14
Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya

No	Unit Kerja/Jabatan Struktural	Unit Kerja/Jabatan Struktural	Realisasi SDM (Orang)	Selisih	% Pemenuhan
1.	Camat	1	1	0	100
2.	Sekretaris Kecamatan	1	1	0	100
3.	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	5	4	-1	80
4.	Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	5	-3	62,50
5.	Seksi Tata Pemerintahan	4	1	-3	25
6.	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	0	-4	0
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	5	2	-3	40
8.	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	4	3	-1	75
	Jumlah	32	17	-15	53,12%

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.1/26 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen kebutuhan pegawai kecamatan idealnya berjumlah 32 orang, sedangkan Kecamatan Sempor memiliki pegawai sebanyak 17 orang, yang artinya masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, pemenuhan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara optimal. Pada tahun 2025 Kecamatan Sempor terdapat kekosongan 2 jabatan struktural yaitu pada Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sempor.

Secara keseluruhan, keterbatasan jumlah SDM telah diantisipasi melalui optimalisasi peran pegawai yang ada, penugasan lintas fungsi, serta peningkatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik sehingga penggunaan SDM tetap efisien. Diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap, penataan ulang distribusi pegawai, serta penguatan kompetensi aparatur

agar pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Kecamatan Sempor dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berkelanjutan.

3.1.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sempor 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Sempor, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	100,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	91,37 (100,14%)	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	163,93%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	100 %	Menunjang
Rata-rata					116,01%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 116,01

% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Sempor mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Sempor didukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp2.376.805.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Kecamatan Sempor Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.209.898.000	1.990.709.982	90,08
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.906.000	5.730.600	97,03
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.152.000	1.809.527.383	89,62
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.512.000	31.100.900	98,70
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.200.000	12.496.600	88,00
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.428.000	64.476.820	90,27
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.700.000	67.377.679	99,52
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.082.000	17.989.500	99,49
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.082.000	17.989.500	99,49
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.759.000	23.692.294	99,72
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.759.000	23.692.294	99,72
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	125.066.000	123.469.200	98,72
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.066.000	123.469.200	98,72
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.376.805.000	2.283.785.365	90,70

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 90,70%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total Sembilan kegiatan, ada delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiatan di bawah 90% pada sub Penyediaan Gaji. Hal ini dikarenakan ada jabatan kosong pada Kasubag Umum dan Kepegawaian dan

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang belum terisi hingga akhir tahun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Sempor dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi sebesar 91,37 hasil capaian 100,14%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91,24.

Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Sempor telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 secara konsisten berada di atas target dan mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor pada Tahun 2025 mencapai 163,93%, yang menunjukkan seluruh desa telah berada pada kategori Maju dan Mandiri. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta efektivitas peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kemandirian dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi upaya mempertahankan capaian pembangunan desa serta perencanaan program pembinaan desa pada periode selanjutnya.
3. Jika dibandingkan dengan target akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021–2026 sebesar 91,74, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 91,37%, yang menandakan bahwa target akhir IKM hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Sempor juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 106,87%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan. Untuk capaian Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Sempor Tahun 2025 mencapai 163,93%, melampaui Standar Kabupaten sebesar 38,08

dengan tingkat capaian 430,49%, yang menunjukkan kinerja pembangunan dan kemandirian desa berada jauh di atas standar yang ditetapkan.

4. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Sempor telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 90,70% dari total pagu Rp2.376.805.000,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,25% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kedepannya, Kecamatan Sempor perlu terus mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten tidak terlepas dari permasalahan/kendala. Secara umum, permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Sempor adalah belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Sempor. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Sempor merupakan permasalahan utama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan
Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini terletak pada masih rendahnya tingkat pendidikan pegawai kecamatan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kompetensi pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan responsif. Selain itu, minimnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan menyebabkan penguasaan keterampilan teknis dan manajerial belum berkembang secara optimal. Keterbatasan SDM yang kompeten ini semakin diperkuat oleh belum optimalnya pola kerja. Dari sisi kuantitas, kurangnya SDM aparatur kecamatan ditandai

dengan masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sesuai kebutuhan serta tingginya beban kerja akibat keterbatasan jumlah pegawai.

2) Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan juga menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini berasal dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, Faktor geografis turut menjadi kendala, mengingat lokasi tempat tinggal sebagian masyarakat pemohon relatif jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital menyebabkan pemanfaatan inovasi pelayanan belum berjalan optimal. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat juga menjadi akar permasalahan yang signifikan. Masyarakat cenderung menunda pengurusan dokumen administrasi karena keterbatasan biaya transportasi, serta masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi harian. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

3) Masih minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan publik turut memperkuat permasalahan belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini meliputi keterbatasan sarana teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pelayanan. Jaringan internet yang belum stabil serta belum tersedianya sistem pelayanan online secara penuh di kecamatan menyebabkan proses pelayanan masih bergantung pada mekanisme manual. Selain itu, sarana pelayanan fisik masih belum memadai, seperti ruang tunggu pelayanan yang kurang representatif serta sarana pendukung pelayanan lainnya yang masih terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses pelayanan, sehingga pelayanan publik di Kecamatan Sempor belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. **Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan**

Dalam rangka mengatasi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, strategi yang dilakukan antara lain:

- a) Mengusulkan penambahan pegawai agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional;
- b) Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, khususnya di bidang pelayanan publik, teknologi informasi, dan administrasi pemerintahan;
- c) Melakukan penguatan budaya kerja aparatur yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pembinaan rutin dan evaluasi kinerja berkala.
- d) Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten guna menjaga kualitas pelayanan.

2. **Peningkatan Peran serta Masyarakat**

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan, strategi yang dilakukan meliputi:

- a) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan publik.
- b) Mengoptimalkan peran perangkat desa dan pelayanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses geografis.
- c) Mendorong pemanfaatan layanan berbasis digital yang mudah diakses serta memberikan pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi.
- d) Mengembangkan pendekatan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

3. **Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka mendukung efektivitas dan kenyamanan pelayanan publik, strategi yang dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi sarana dan prasarana pelayanan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan dan pengadaan;
- b) Mengajukan dukungan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana kepada perangkat daerah terkait sesuai kewenangan dan mekanisme perencanaan;
- c) Mengoptimalkan pemeliharaan rutin dan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman, ramah, dan representatif bagi masyarakat;
- d) Meningkatkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, termasuk stabilitas jaringan internet dan pengembangan layanan berbasis digital secara bertahap.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sempor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

Kebumen, 28 Januari 2026

Camat Sempor

Kabupaten Kebumen



H. Marlan, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197003091988111001

LAMPIRAN

EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025

KECAMATAN SEMPOR

KABUPATEN KEBUMEN

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	2.209.898.000	1.990.709.982	90,08%	219.188.018	2.209.898.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	91,24	91,37	100,14%	18.082.000	17.989.500	99,49%	310.499	18.299.999
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen	100	100	100%	23.759.000	23.692.294	99,72%	66.706	23.759.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	61	100	163,93%	125.066.000	123.469.200	98,72%	81.557.030	205.026.230
								Efisiensi= (sum 9 / sum 10)	12,25%



Kebumen, 28 Januari 2026
Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

H. Marlan, S.H, M.Si.
NIP. 19700309 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara Sempor Telepon (0287) 471055 Kode Pos 54471

Email : kec.sempor2@gmail.com

Website : kec-sempor.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,00				87,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Sempor	91,24	91,24	90,87		90,99	91,12
3	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	61 %					61%

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.390.944.000	Rp 2.209.898.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.229.956.000	Rp 18.082.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 29.414.000	Rp 23.759.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 150.236.000	Rp 125.066.000	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hj. Lilis Nuryani

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197003091988111001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	91,74
	Sasaran:		
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sempor	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor	96

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Sempor Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471
Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)
Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1..	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00				88,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks	91,24	90,87	90,99	91,12	91,24
3.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	%	61,00				61,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.390.944.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.229.956.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 29.414.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 150.236.000	APBD

Kebumen, 8 Januari 2025

Bupati Kebumen

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	25%	25%	25%	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	25%	25%	25%	25%
3.	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen	100 %			100%	
4.	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi	100 %	25%	25%	25%	25%

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
Sekretaris Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Sutarni, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sri Sutarni, S.E.
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 196702221994032007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen				2
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	1	1	1	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat kecamatan	Rp 20.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat kecamatan	Rp 86.000.000,-	APBD

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sri Sutarni, S.E.
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 196702221994032007

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Khasanah, SE..
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Khasanah, SE.
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 197209211994032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi	100 %	25 %	25%	25%	25%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 150.236.000,-	APBD

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Khasanah, SE.
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 197209211994032003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Budiyan, S.St
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sri Budiyan, S.St.
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 197006151990032002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	25 %	25%	25%	25%

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 1.229.956.000,-	APBD

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sri Budiyani, S.St
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 197006151990032002

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juni Setiyoko
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Marlan, S.H, M.Si.
Jabatan : Camat Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Juni Setiyoko.
Pengatur Tingkat I – II/d
NIP. 198106082010011005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PLT. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	2 Dokumen			2	
2.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen			1	

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 29.414.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.000.000.000,-	APBD

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
 Plt. Kepala Seksi Ketenteraman dan
 Ketertiban Umum Kecamatan Sempor
 Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
 Pembina Tingkat I – IV/b
 NIP. 197003091988111001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Juni Setiyoko
 Pengatur Tingkat I – II/d
 NIP. 198106082010011005

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eni Puji Rahayu, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eni Puji Rahayu, S.Sos
Penata Muda Tingkat I – III/b
NIP. 197612252009062001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
SEKRETARIAT KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Pengelolaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	3	2	3	3
2.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	1			1
3.	Meningkatnya Pengelolaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	3	3	3	3
4.	Meningkatnya Pengelolaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43 Unit	23	9	6	5

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
1.	Pengelolaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 37.240.000,-	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 14.200.000,-	APBD
3.	Pengelolaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 74.694.000,-	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
4.	Pengelolaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 67.700.000,-	APBD

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001

Eni Puji Rahayu, S.Sos
Penata Muda Tingkat I – III/b
NIP. 197612252009062001

Mengetahui,
Camat Sempor Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197003091988111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Sudirman, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bambang Sudirman, S.AP
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 197008171993021001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 Dokumen	3	2	3	3
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	3	3	3	3

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.100.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.190.010.000,-	APBD

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP, M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bambang Sudirman, S.AP
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 197008171993021001

Mengetahui,
Camat Sempor Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Marlan, S.H, M.Si.
Pembina Tingkat I – IV/b



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 197003091988111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SEMPOR
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUST	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI						S/D BULAN INI
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.209.898.000		2.209.898.000	100,00	100,00	1.788.985.568	201.724.414	1.990.709.982	90,08	99,90	9,92	0,10		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.906.000		5.906.000	100,00	100,00	5.630.600	100.000	5.730.600	97,03	97,03	2,97	2,97		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.422.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.422.000	100,00	100,00	4.331.500		4.331.500	97,95	97,95	2,05	2,05		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.484.000	100,00	100,00	1.299.100	100.000	1.399.100	94,28	94,28	5,72	5,72		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.152.000		2.019.152.000	100,00	100,00	1.621.967.455	187.559.928	1.809.527.383	89,62	99,95	10,38	0,05		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.007.486.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.007.486.000	100,00	100,00	1.611.730.221	187.164.343	1.798.894.564	89,61	100,00	10,39	0,00	Adanya 2 jabatan Eselon IVa yang kosong	Menunggu 2 jabatan Eselon IVa terisi
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.666.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.666.000	100,00	100,00	10.237.234	395.585	10.632.819	91,14	91,14	8,86	8,86		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.512.000		31.512.000	100,00	100,00	28.945.900	2.155.000	31.100.900	98,70	98,69	1,30	1,31		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.160.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	2.160.000	100,00	100,00	2.088.000	45.000	2.133.000	98,75	98,75	1,25	1,25		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.800.000	100,00	100,00	11.200.000	1.600.000	12.800.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.150.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.150.000	100,00	100,00	3.143.900		3.143.900	99,81	99,81	0,19	0,19		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.860.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.860.000	100,00	100,00	1.540.000	140.000	1.680.000	90,32	90,32	9,68	9,68		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.106.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.106.000	100,00	100,00	6.999.000		6.999.000	98,49	98,49	1,51	1,51		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.370.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.370.000	100,00	100,00	1.950.000	370.000	2.320.000	97,89	97,89	2,11	2,11		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.066.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.066.000	100,00	100,00	2.025.000		2.025.000	98,02	98,02	1,98	1,98		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.200.000		14.200.000	100,00	100,00	12.496.600		12.496.600	88,00	99,29	12,00	0,71		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	3.396.600		3.396.600	67,93	100,00	32,07	0,00	Belanja pengadaan printer menyesuaikan SHSD yang ada	Sisa anggaran merupakan penghematan
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.200.000	100,00	100,00	9.100.000		9.100.000	98,91	98,91	1,09	1,09		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.428.000		71.428.000	100,00	100,00	57.325.534	7.151.286	64.476.820	90,27	99,88	9,73	0,12		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	750.000	100,00	100,00	726.000	22.000	748.000	99,73	99,73	0,27	0,27		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.660.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	39.660.000	100,00	100,00	30.109.034	2.683.286	32.792.320	82,68	100,00	17,32	0,00	Beban tagihan daya listrik dan air bersih menurun	Penghematan penggunaan sumber daya listrik dan air bersih
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.018.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	31.018.000	100,00	100,00	26.490.500	4.446.000	30.936.500	99,74	99,74	0,26	0,26		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.700.000		67.700.000	100,00	100,00	62.619.479	4.758.200	67.377.679	99,52	99,52	0,48	0,48		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	53.000.000	100,00	100,00	48.037.478	4.758.200	52.795.678	99,61	99,61	0,39	0,39		
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.500.000	100,00	100,00	4.410.001		4.410.001	98,00	98,00	2,00	2,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000		6.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.200.000	100,00	100,00	4.172.000		4.172.000	99,33	99,33	0,67	0,67		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.082.000		18.082.000	100,00	100,00	17.807.500	182.000	17.989.500	99,49	99,49	0,51	0,51		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.082.000		18.082.000	100,00	100,00	17.807.500	182.000	17.989.500	99,49	99,49	0,51	0,51		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.082.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.082.000	100,00	100,00	12.808.500	182.000	12.990.500	99,30	99,30	0,70	0,70		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	4.999.000		4.999.000	99,98	99,98	0,02	0,02		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.759.000		23.759.000	100,00	100,00	23.692.294		23.692.294	99,72	99,72	0,28	0,28		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.759.000		23.759.000	100,00	100,00	23.692.294		23.692.294	99,72	99,72	0,28	0,28		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.759.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.759.000	100,00	100,00	23.692.294		23.692.294	99,72	99,72	0,28	0,28		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	125.066.000		125.066.000	100,00	100,00	110.579.300	12.889.900	123.469.200	98,72	98,73	1,28	1,27		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.066.000		125.066.000	100,00	100,00	110.579.300	12.889.900	123.469.200	98,72	98,73	1,28	1,27		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.985.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.985.000	100,00	100,00	15.068.500	410.000	15.478.500	96,83	96,83	3,17	3,17		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.376.805.000		2.376.805.000	100,00	100,00	1.941.064.662	214.796.314	2.155.860.976	90,70	99,84	9,30	0,16		

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN					REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUST	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.148.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.148.000	100,00	100,00	6.560.500	1.555.000	8.115.500	99,60	99,60	0,40	0,40		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.920.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.920.000	100,00	100,00	5.910.400		5.910.400	99,84	99,84	0,16	0,16		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.547.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.547.000	100,00	100,00	14.522.200	1.366.900	15.889.100	96,02	96,02	3,98	3,98		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	73.494.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	73.494.000	100,00	100,00	66.354.200	6.828.000	73.182.200	99,58	99,58	0,42	0,42		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.972.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.972.000	100,00	100,00	2.163.500	2.730.000	4.893.500	98,42	98,42	1,58	1,58		
JUMLAH		2.376.805.000		2.376.805.000	100,00	100,00	1.941.064.662	214.796.314	2.155.860.976	90,70	99,84	9,30	0,16		

Kebumen, -
Camat Sempor

H.MARLAN, SH, M.Si
NIP. 197003091988111001